

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kompleks Perkantoran Blok C. Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan

Telp: (0431) 3178427

Website: https://kab-minahasatenggara.kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 132/RT.01-3-Pu/7107/1/2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Habis Pakai Eks Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan perantaraan KPKNL Manado. Dilaksankaan dengan cara penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta melalui aplikasi Lelang Internet (E-Auction) dengan cara penawaran closed bidding, untuk objek lelang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume (Kg)	Nilai Limit Penjualan (Rp)
1	Surat Suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024/ Surat Suara Pemilihan DPR Tahun 2024/ Surat Suara Pemilihan DPD Tahun 2024/ Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2024/ Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Tahun 2024/ Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024/ Bilik Suara Pemilihan Umum Tahun 2024	16.482	Rp.13.727.000
BESARAN UANG JAMINAN (50%)			Rp. 6.863.500

Jadwal pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada:

Hari /Tanggal : Senin, 24 Maret 2025

Batas Akhir Penawaran : 24 Maret 2025 09:30 WIB (sesuai waktu server)

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado

Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jalan Bethesda No 6-8,

Kota Manado

Domain : lelang.go.id

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Barang yang akan dijual dapat dilihat di Gudang KPU Minahasa Tenggara mulai tanggal 20-21 Maret 2025 Pukul 08.00-16.00 Wita.

Syarat dan Ketentuan Lelang:

 Barang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is). Tidak ada jaminan apapun dari Pejabat Lelang/KPKNL Manado berkenaan dengan kualitas/kuantitas barang yang dilelang termasuk kesesuaian gambar yang diserahkan penjual untuk diposting dengan fisiknya, semua menjadi tanggung jawab pemohon lelang/penjual.

- 2. Objek yang dijual dalam kondisi apa adanya dan calon peserta lelang wajib melihat dan mengetahui kondisi, letak, status hukum atas objek yang dilelang.
- 3. Calon peserta lelang dapat melihat dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dijual lelang pada pihak penjual/ kreditor.
- 4. Pada saat mengikuti lelang dan melakukan penawaran dalam lelang ini, peserta lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui objek yang ditawar. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- 5. Pejabat Lelang/KPKNL tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas Barang yang dilelang tersebut, dan menjadi resiko Pembeli.
- 6. Biaya-biaya terkait dengan pembelian lelang ini, seperti biaya balik nama, bea lelang atau biaya-biaya lain yang dipungut sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pembeli.
- 7. Penyetoran uang jaminan memperhatikan batas waktu Sistem End of Day dari masing-masing perbankan (umumnya di atas pukul 21.00 WIB/ waktu server)
- 8. Pemenang lelang wajib mengambil hasil lelang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak lelang berakhir.
- 9. Untuk informasi terkait objek lelang, dapat menghubungi Panitia Penjualan Nomor 081291231159

Ratahan, 19 Maret 2025 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabuaten Minahasa Tenggara

Fajri Monoarfa